



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 144 TAHUN 1993

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA LELANG PROYEK
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA
TERPADU (P3KT) TAHUN ANGGARAN 1993/1994
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa untuk dapat dicapai suatu harga penawaran yang wajar dan hasil pekerjaan yang bermutu terhadap pemborong/rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan Proyek Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Tahun Anggaran 1993/1994 dipandang perlu segera menunjuk dan menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Lelang dimaksud;
- b. bahwa para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Ketua dan Anggota Panitia Lelang Proyek - proyek P3KT yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMPERHATIKAN

- 1. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
- 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Februari 1993 Nomor 050.1/441/Sj perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
- 3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Maret 1993 nomor 650/682/Bangda perihal Petunjuk Tehnis Pelaksanaan P3KT, EJPUDF melalui SPABP-PK Tahun Anggaran 1993/1994;

4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Maret 1993 Nomor 050/5250/021/1993 perihal Petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994.
5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 April 1993 nomor 050/538/201.3/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program dan Proyek P3KT Tahun Anggaran 1993/1994.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PANITIA LELANG PROYEK PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT) TAHUN 1993/1994 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Menunjuk serta mengangkat para Pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Ketua dan Anggota Panitia Lelang Proyek Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Panitia Lelang yang dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini bertugas :

1. Menyiapkan dokumen dan persyaratan pelelangan;
2. Menyelenggarakan pelelangan dengan memberikan penjelasan mengenai rencana kerja dan syarat-syarat untuk pemborongan/pembelian;
3. Melaksanakan Pembukaan Surat Penawaran dan membuat Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran;
4. Meneliti perincian harga penawaran dan berkas persyaratan;
5. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang lelang;
6. Membuat Berita Acara hasil pelelangan;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Panitia kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul atas kegiatan Panitia Lelang dibebankan pada Anggaran proyek Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) dimaksud.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1993 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 7 JUNI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. SOETRISNO R

Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
6. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
7. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Daerah Bina Marga di Kediri;
8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
9. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

11. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di
Nganjuk;
 12. Sdr. Kepala Bagian Hukum
Setwilda Tingkat II
Nganjuk;
 13. Sdr. Kepala Bagian Penyusun-
an Program Setwilda
Tingkat II Nganjuk;
 14. Sdr. Kepala Bagian Keuangan
Setwilda Tingkat II
Nganjuk;
 15. Sdr. Pemimpin Proyek Program
Bantuan Pembangunan
Prasarana Kota Terpadu
Tahun Anggaran
1993/1994 Kabupaten
Daerah Tingkat II
Nganjuk;
 16. Sdr. Yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksa-
nakan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 7 JUNI 1993

NOMOR : 144 TAHUN 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA LELANG PROYEK
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA
TERPADU (P3KT) TAHUN ANGGARAN 1993/1994
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NO. : NAMA-ROYEK : BIDANG : NAMA : JABATAN : KETERANGAN					
1	:	2	:	3	:
1	:	4	:	5	:
6	:		:		:

I. PROYEK P3KT Bina Marga 1. Drs. SOENARJO

Ketua merangkap pada Dinas Pekerjaan Umum
Kasubag. Tata Usaha an Umum Daerah Kabu-
upaten Nganjuk
Kasubag. Tata Usaha an Umum Daerah Kabu-
upaten Nganjuk
Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabu-
upaten Nganjuk
Wk. Ketua merangkap Anggota
2. SOEDIJARJO, BRE

Sekretaris Kasi Jalan pada Di-
strik Nganjuk
3. Ir. BANGUN merangkap Anggota
Kasubag. Tata Usaha an Umum Daerah Kabu-
upaten Nganjuk

Anggota Kepala Dinas Keber-
sihan dan Pertaman-
an Daerah Kabu-
upaten Nganjuk
4. Ir. F. MOELJONO Anggota

Anggota Kasubag. Penyusunan
Pelaksanaan Program pada Bagian Penyus-
naan Program Setwilda Tk. II
5. SUGENG Anggota

Anggota Kasubag. Verifikasi
pada Bagian Keuangan
Setwilda Tk. II Nganjuk
6. SADIJUN

Cipta Karya 1. Drs. SUNARJO

Ketua merangkap Anggota

2. Ir. H. TIAMUN

Wk. Ketua merangkap Anggota

Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabu-
upaten Nganjuk

1	2	3	4	5	6
		3. Ir. BANGUN	Sekretaris merangkap Anggota		Kasi Jalan pada Di- nas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
		4. Ir.F.MOELJONO	Anggota		Kepala Dinas Keber- sihan dan Pertaman- an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
		5. S U G E N G	Anggota		Kasubag. Penyusunan Pelaksanaan Program Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Ngahjuk
		6. SADIMUN	Anggota		Kasubag. Verifikasi pada Bagian Keuang- an Setwilda Tingkat II Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. SOETRISNO R

Pembina Utama Muda
Nip. 130 220 424